



Yayasan Bina Patria Nusantara

## UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang 65144 - Indonesia, Telp. (0341) 565500, Fax. (0341) 565522

Fakultas : Pertanian, Teknik, Ekonomi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Kesehatan, Ilmu Pendidikan

Program Pascasarjana : Ekonomi Pertanian, Ilmu Administrasi Negara

Program Diploma : D IV Bidan Pendidik

### SURAT KEPUTUSAN

**Nomor: 86 /TB.DL-590/IX/2020**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PRASYARAT PELAKSANAAN MAGANG/ PRAKTIK KERJA MAHASISWA**

#### **REKTOR UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman kerja di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, maka diperlukan Magang/Praktik Kerja;
2. Bahwa sebelum mahasiswa melaksanakan Magang/Praktik Kerja, perlu menyelesaikan beberapa persyaratan akademik yang harus dipenuhi;
3. Bahwa sesuai butir No. 1 dan No. 2, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Program Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja bagi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Ketetapan Rektor Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Nomor: 38/TB.KP-510/II/2020 tentang Peninjauan Kurikulum Universitas Tribhuwana Tungga Dewi.
3. SK Rektor Nomor 39/TB.KP-510/II/2020 tentang Penetapan Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Prasyarat Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja Mahasiswa
- Kedua** : Magang/Praktik Kerja yang dimaksud adalah termasuk istilah pada beberapa fakultas yaitu:
- a. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi;
- b. Internship di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- c. Pre-Klinik di Fakultas Ilmu Kesehatan;
- d. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Ketiga** : Prasyarat Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja mahasiswa yaitu:
1. Beban sks Magang/Praktik Kerja yaitu 3 (tiga) sks praktik, dengan besaran setiap 1 (satu) sks praktik 170 (seratus tujuh puluh menit) per minggu per semester atau sebesar 136 (seratus tiga puluh enam) jam kegiatan praktik yang diatur lebih rinci dalam Pedoman Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja setiap fakultas;
2. Prasyarat memprogram Magang/Praktik Kerja yaitu mahasiswa lulus 100 sks, dan IPK  $\geq 2,25$  yang dibuktikan pada transkrip sebagai prasyarat mendapat ijin pelaksanaan Magang/Praktik Kerja;
3. Pemograman Magang/Praktik Kerja meliputi seluruh proses kegiatan melalui pendaftaran, pelaksanaan sampai ujian Magang/Praktik Kerja;

4. Proses pengurusan surat ijin Magang/Praktik Kerja dapat dilakukan setelah mendapat KHS (Kartu Hasil Studi) minimal di semester 5 (lima);
5. Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja dilakukan atas persetujuan Kaprodi dan Dosen Pembimbing Magang/Praktik Kerja (dibuktikan dengan SK Pembimbing Magang/Praktik Kerja ;
6. Pelaksanaan ujian Magang/Praktik Kerja dilaksanakan setelah diprogram dalam KRS (Kartu Rencana Studi). Mahasiswa yang belum memprogram tidak bisa melaksanakan ujian Magang/Praktik Kerja pada semester tersebut;
7. Apabila mahasiswa belum menyelesaikan laporan dan ujian Magang/Praktik Kerja hingga 2 (dua) semester berturut-turut maka mahasiswa harus mengulang kembali proses Magang/Praktik Kerja.

Ketiga : Secara rinci ketentuan pelaksanaan Magang/Praktik Kerja diatur pada Pedoman Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja setiap Program Studi dan Fakultas.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 12 September 2020



Prof. Dr. Ir. Eko Handayanto, M.Sc  
NIDN. 0005035202

Tembusan Kepada Yth.

1. Wakil Rektor I
2. LP3
3. BAA
4. Dekan
5. Kaprodi